



Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gedung D Kemendikbud, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta 10270 126

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Sistem Pelaporan Kerja Sama Perguruan Tinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kerja sama dari mitra kepada Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Pelaksana Kerja Sama (Universitas untuk dokumen Nota Kesepahaman; Fakultas atau Program Studi atau Unit Pelaksana Teknis lain untuk Perjanjian Kerja Sama; Program Studi atau Unit Pelaksana Teknis lain untuk Perjanjian Kerja Sama dan Implementing Arrangement/Technical Arrangement)
3. Jenis Dokumen : - Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) - Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama (Implementing Agreement/Technical Arrangement/Letter of Intent)
4. Deskripsi Singkat Kerja Sama : Penjelasan singkat tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup kerja sama
5. Detail Partner Kerja Sama
6. Penanggung Jawab Kerja Sama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ketua Jurusan Perguruan Tinggi melaporkan adanya peninjauan kerja sama dengan mitra kepada Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Jurusan dengan persetujuan fakultas membuat dan menyepakati kerja sama dengan mitra dan membentuk tim kerja
3. Tim kerja melakukan survei dan analisis kebutuhan stakeholder pada lembaga mitra serta membuat proposal partisipatif dengan melibatkan stakeholder
4. Mitra menyetujui proposal dan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja dengan jurusan
5. Jurusan dan mitra membahas kontrak kerja sama dan selanjutnya mengesahkan kontrak kerja sama tersebut
6. Tim kerja melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama mitra
7. Pengisian laporan kerja sama dan pengunduhan naskah kerja sama perguruan tinggi di sistem pelaporan kerja sama perguruan tinggi (Lapkerma)
8. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh mitra maupun bersama pihak jurusan/fakultas



Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gedung D Kemendikbud, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta 10270 126

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Penentuan waktu penandatanganan kerja sama itu sendiri (berdasarkan isi/jangka waktu di draf nota kesepahaman). Pengisian laporan kerja sama sampai batas waktu pelaksanaan Klasterisasi dan Peningkatan Perguruan Tinggi yang diadakan oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Dikti, Kemendikbud

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SISTEM PELAPORAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Kemdikbud Gedung D, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : Telepon : Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126, Website : dikti.kemdikbud.go.id